

TIGA SUMBER DANA TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI ACEH BARAT



Plt Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Noar saat membuka kegiatan rapat awal TKPK yang berlangsung di Aula Bappeda di Meulaboh Senin (6/6/2022), terkait upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

SERAMBINNEWS.COM, MEULABOH – Guna menekan Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintahan setempat. Sementara untuk mengendalikan tingkat kemiskinan, langkah kongkrit dan dikendalikan secara massif dengan mengoptimalkan 3 sumber dana. “Tiga sumber daya yang dimiliki daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dana desa, serta dana CSR Perusahaan,” kata Plt Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Noar, pada kegiatan rapat awal TKPK yang berlangsung di Aula Bappeda di Meulaboh Senin (6/6/2022).

Disebutkan, bahwa pengentasan kemiskinan di daerah merupakan tugas bersama, baik dari pemerintah, pihak swasta, maupun akademisi. Untuk itu, perlu langkah kongkrit agar tingkat kemiskinan di Aceh Barat bisa terus ditekan dan dikendalikan secara massif dengan mengoptimalkan 3 sumber daya yang dimiliki daerah yaitu dari APBK, dana desa, dan dana CSR Perusahaan. Sementara pihaknya terus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di Aceh Barat melalui beberapa langkah strategis yang akan dilakukan.

Langkah yang dilakukan diantaranya dengan melakukan penguatan terhadap peran TKPK dalam proses penyusunan RKPD hingga disahkan kedalam APBK, mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos sebagai acuan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, serta mengoptimalkan sumber daya daerah seperti APBK, dana desa, dan dana CSR. Menurutnya, dalam melaksanakan hal tersebut perlu didukung dengan payung hukum yang jelas sebagai legalitas pelaksanaan. Menyangkut hal tersebut pihaknya saat ini tengah merintis pembuatan regulasi dengan menerbitkan Perbup Aceh Barat terkait penggunaan APBK dalam pengentasan kemiskinan, pengalokasian dana desa, serta membuat pemetaan wilayah penggunaan dana desa untuk dialokasikan sesuai dengan

potensi desa. Sedangkan untuk dana CSR, ia mengatakan regulasinya sudah ada, dimana perusahaan diwajibkan mengalokasikan dana CSR nya untuk penduduk miskin yang berada di sekitar perusahaan. Ia menyampaikan, bahwa pengentasan kemiskinan ini diperlukan kerjasama serta kolaborasi yang baik dari seluruh stakeholder sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat dapat ditekan secara optimal.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/06/07/tiga-sumber-dana-tekan-angka-kemiskinan-di-aceh-barat>, Selasa, 7 Juni 2022.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

a. Pasal 1

Angka 1

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Angka 2

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

b. Pasal 15

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK

c. Pasal 21

- 1) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 2) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- 3) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pasal 22

Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh

a. Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- 1) Memberikan petunjuk kepada SKPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh; dan

b. Pasal 25

Pembiayaan program PPKA dapat bersumber dari;

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan melalui Kemneterian/Lembaga yang terkait;
- b) Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk penanggulangan Kemiskinan;
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- d) Dana Desa atau nama lain, yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- e) Dana Tanggungjawab social dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP);
- f) Sumber lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.